



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/32 - K/PM I- 02/AD/II/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Sudjai
Pangkat/Nrp : Serka / 597859
Jabatan : Ba Binsa Ramil 03 / Pandan
Kesatuan : Kodim 0211 / TT
Tempat tgl lahir : Surabaya, 19 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Mayjen Agus Marpaung No.07
Simaremare Sibolga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02
Nomor : B / 32 / PL/ I / 2009
tanggal 14 Januari 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dalam
perkara Terdakwa Nomor :BP / 026 /
A.22 / VII / 2008 tanggal 21 Juli 2008

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023 / KS selaku Papera Nomor : Kep / 82 / XII / 2008 tanggal 10 Desember 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 132 / AD / K / I- 02 / I / 2009 tanggal 14 Januari 2009.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/ 03 / PM I – 02 / I / 2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/ 39 / PM I- 02 / I / 2009 tanggal 09 Pebruari 2009 tentang Hari Sidang.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 132 / AD / K / I- 02 / I / 2009 tanggal 14 Januari 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana penjara : 3 (tiga) bulan
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- a. 5 (lima) lembar daftar Absensi anggota Koramil 03 / Pandan An Terdakwa Serka M. Sudjai NRP 597857 Ba Binsal Ramil 03 / Pandan.
- b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dari Dan Denpom I/2 dengan Nomor : LP.012 / A – 12 / 2008- 1/2 tanggal Mei 2008.

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar – benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya.

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum melainkan di hadapi Terdakwa sendiri.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu – waktu dan tempat – tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Pebruari tahun 2008 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2008 di Koramil- 03/Pandan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya – tidaknya di tempat – tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD masuk melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1986 / 1987 di Magetan Jawa Timur, setelah dilantik berpangkat Prada kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Bogor setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur 1/BB kemudian pada tahun 1996 mengikuti Secaba Reg di Rindam 1/BB setelah lulus ditempatkan di Kodim 0211/TT selanjutnya pada tahun 1997 ditempatkan kembali ke Koramil 03/Pandan sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan Pangkat Serka NRP 597859.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT sejak tanggal 07 Januari 2008 dan tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT adalah karena Terdakwa mempunyai hutang kepada orang tua Sdr. Khalid sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk membeli meja bilyard, dan hutang tersebut telah dikembalikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya padahal sudah sering ditagih oleh orang tua Sdr. Khalid maka Terdakwa pergi mencari usaha tanpa seijin Komandan Satuan.
4. Bahwa kegiatan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT adalah bekerja di kebun milik seorang Nenek di Padang dengan gaji Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per hari.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT pihak Kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa dan tempat – tempat mangkal namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0211/TT.
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0211/TT sejak tanggal 07 Januari 2008 sampai dengan 28 Pebruari 2008 secara berturut – turut selama lebih kurang 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT, Terdakwa maupun Kodim 0211/TT tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal : **87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa / para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- I : Nama lengkap : Arifin
Simanjuntak.
Pangkat/Nrp : Serma / 567732.
Jabatan/Kesatuan : Ba. Binsa Ramil 03 / Pandan.
Kesatuan : Kodim 0211/TT.
Tempat tgl lahir : Medan, 03 Nopember 1966.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tpt tinggal : Asmil Kodim 0211/TT Sibolga
Tapanuli Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Koramil 03/Pandan pada tahun 2006 dan tidak ada hubungan famili / keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT sejak tanggal 07 Januari 2008 pihak Kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa dan tempat - tempat mangkal namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0211/TT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Mentar Purba.
Pangkat/Nrp : Kopka / 596966.
Jabatan/Kesatuan : Ta Provost Kodim 0211/TT.
Kesatuan : Kodim 0211/TT.
Tempat tgl lahir : Simalungun, 16 Juni 1966.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tpt tinggal : Asmil Aek Habil Kodim 0211/TT.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Koramil 03/Pandan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT sejak tanggal 07 Januari 2008 sampai dengan 28 Pebruari 2008 pihak Kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa dan tempat – tempat mangkal namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0211/TT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD masuk melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1986 / 1987 di Magetan Jawa Timur setelah dilantik berpangkat Prada kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Bogor setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur 1/BB kemudian pada tahun 1996, mengikuti Secaba Reg di Rindam 1/BB setelah lulus ditempatkan di Kodim 0211/TT selanjutnya pada tahun 1997 ditempatkan ke Koramil 03/Pandan sampai dengan melakukan tindak pidana Desersi dengan Pangkat Serka NRP 597853.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT sejak tanggal 07 Januari 2008 sampai dengan 28 Pebruari 2008.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah adalah Terdakwa mempunyai hutang kepada orang tua Sdr. Khalid sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk membeli meja bilyard dan hutang tersebut telah dikembalikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena masih memiliki hutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya padahal sudah sering ditagih oleh Sdr. Khalid maka Terdakwa pergi mencari usaha tanpa seijin Komandan Kesatuan di kebun milik seorang nenek di Padang dengan gaji Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0211/TT.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT Terdakwa maupun Kodim 0211/TT tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat- surat :

- a. 5 (lima) lembar daftar Absensi anggota Koramil 03 / Pandan An Terdakwa Serka M. Sudjai NRP 597857 Ba Binsal Ramil 03 / Pandan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dari
Dan Denpom 1/2 dengan Nomor : LP.012 / A –
12 / 2008- 1/2 tanggal Mei 2008.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD masuk melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1986 / 1987 di Magetan Jawa Timur, setelah dilantik berpangkat Prada kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Bogor setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur 1/BB kemudian pada tahun 1996, mengikuti Secaba Reg di Rindam 1/BB setelah lulus ditempatkan di Kodim 0211/TT selanjutnya pada tahun 1997 ditempatkan ke Koramil 03/Pandan sampai dengan melakukan tindak pidana Desersi dengan Pangkat Serka NRP 597853.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT sejak tanggal 07 Januari 2008.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT adalah Terdakwa mempunyai hutang kepada orang tua Sdr. Khalid sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk membeli meja bilyard dan hutang tersebut telah dikembalikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena masih memiliki hutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya padahal sudah sering ditagih oleh Sdr. Khalid maka Terdakwa pergi mencari usaha tanpa seijin Komandan Satuan.
4. Bahwa benar kegiatan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT adalah bekerja di kebun milik seorang nenek di Padang dengan gaji Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT pihak Kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0211/TT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0211/TT berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-12/A.12/V/2008-1/2 tanggal 22 Mei 2008 dari tanggal 07 Januari 2008 sampai dengan 28 Pebruari 2008 secara berturut – turut selama lebih kurang 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT, Terdakwa maupun Kodim 0211/TT tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Baik terhadap uraian unsur merupakan pembuktiannya Majelis sependapat namun demikian Majelis, akan membuktikannya sendiri sesuai fakta di persidangan, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Militer”.
- Unsur kedua : “Dengan sengaja”.
- Unsur ketiga : “Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.
- Unsur keempat : “Dalam waktu damai”.
- Unsur kelima : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : “Militer”.

- Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa yunani “Miles” yang berarti seseorang yang di persenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
- Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.
- Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan – ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.
- Bahwa seseorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Muhammad Sudjai adalah berstatus Militer dan prajurit TNI-AD dan ketika melakukan perbuatan ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0211/TT sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP 597859, jabatan Babinsa Ramil- 03/Pandan Kodim 0211/TT.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu **"Militer"** telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja".

- Menurut Memori Van Toeelichting (Mvt) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya menginsafi

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-insyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT sejak tanggal 07 Januari 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT adalah Terdakwa mempunyai hutang kepada orang tua Sdr. Khalid sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk membeli meja bilyard dan hutang tersebut telah dikembalikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena masih memiliki hutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya padahal sudah sering ditagih oleh Sdr. Khalid maka Terdakwa pergi mencari usaha tanpa seijin Komandan Satuan.

3. Bahwa benar kegiatan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT adalah bekerja di kebun milik seorang nenek di Padang dengan gaji Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT pihak Kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT, Terdakwa maupun Kodim 0211/TT tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0211/TT berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-12/A.12/V/2008-1/2 tanggal 22 Mei 2008, Terdakwa meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dari tanggal 07 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2008 secara berturut – turut selama lebih kurang 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2008 secara berturut – turut selama lebih kurang 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan desersi dikarenakan telah mempunyai hutang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang tua Khalid dan telah melunasinya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan masih mempunyai sisa hutang yang harus dibayarkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena sering ditagih dan belum bisa membayar Terdakwa pergi untuk mencari usaha sampai melakukan desersi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadarannya sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak disiplin dalam berdinasi.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI, khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa daripada yang bersangkutan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer (bila akan dijatuhkan pidana bersyarat)

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Koramil -03/Pandan An. Terdakwa Serka Muhammad Sudjai NRP 597857 Babinsa Ramil-03/Pandan.
- b. 1 (satu) lembar surat laporan Polisi dari Dan Denpom I/2 dengan Nomor : LP-012/A-12/V/2008- I/2 tanggal 22 Mei 2008.

Barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka menurut Majelis memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Muhammad Sudjai, Pangkat Serka NRP 597859** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : **Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.**
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Koramil -03/Pandan An. Terdakwa Serka Muhammad Sudjai NRP 597857 Babinsa Ramil-03/Pandan.
 - b. 1 (satu) lembar surat laporan Polisi dari Dan Denpom I/2 dengan Nomor : LP-012/A-12/V/2008- I/2 tanggal 22 Mei 2008.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 18 Pebruari 2009**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH Mayor Chk NRP 1910014600763, sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404, sebagai Hakim -hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Paul Sihombing, SH Mayor Chk NRP 546851 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moch. Afandi, SH

Mayor Chk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NRP 1910014600763

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

| | | | | | |
|----------------------|------------|-----|------|--------|----|
| Wahyupi, SH | Ramlan, SH | | | | |
| Mayor Sus NRP 524404 | MAYOR | CHK | NRP. | 499926 | SH |

PANITERA

Husein Saidy, SH
Pelitu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)